



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

## KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 24.2/SB/1/BKPSDMD/2020.

### TENTANG

### KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, perlu untuk mengangkat Saudara LESTARI HUTASOIT, A.Md.Keb dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **LESTARI HUTASOIT, A.Md.Keb**
- b. NIP : **198206272006042014**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2017**
- d. Unit Kerja : **UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- dari Jabatan Fungsional **Bidan Penyelia** ke dalam Jabatan Fungsional **Bidan Muda** dengan angka kredit sebesar **301,197**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 06/07/2020.

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, S.H**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.